

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada tanggal 27 Desember 2021, memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 28 Desember 2021, demikian juga Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang tertanggal 30 Desember 2021, .dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) masing-masing dengan nomor dan tanggal relaas pemberitahuan yang sama yakni Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Klp. tanggal 27 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Bahwa Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang tanggal 27 Desember 2021, sedang Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas

yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada tanggal xxxxxxxxxx Desember 2021 Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Klp;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim disebutkan Pembanding/Tergugat telah dipanggil untuk menghadiri di persidangan agar dapat didengar keterangannya/ memberikan jawaban atau sanggahan Tergugat/Pembanding tetapi Tergugat/Pembanding tidak hadir di persidangan, pertimbangan ini Tergugat/Pembanding keberatan karena surat panggilan Pengadilan Agama Kuala Pembuang tidak pernah Tergugat/Pembanding terima sehingga tidak mengetahui adanya panggilan untuk sidang dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang kurang cukup dan dirasakan tidak adil serta berlebihan karena tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk memberikan sanggahan/bantahan atas dalil gugatan Penggugat oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang harus dibatalkan;

2. Keberatan Kedua :

Bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak mengetahui sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, saksi saksi menjelaskan di persidangan tentang kehidupan rumah tangga Pembanding/Terbanding semata mata mendengar cerita dari Penggugat/Terbanding oleh karena itu keterangan saksi saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat tidak bisa dijadikan alat bukti yang membuktikan adanya cek cok/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sehingga Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran rumah tangga yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian, sesungguhnya kehidupan rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan

Terbanding/Penggugat baik baik saja dan tidak pernah bertengkar karena Penggugat sebagai PNS pagi sudah pergi ke kantor dan Pembanding bekerja di Desa Sembuluh, hal ini terjadi demi mencari rezki untuk biaya kehidupan rumah tangga serta biaya Pendidikan anak anak bukan pergi meninggalkan Terbanding dalam arti ketidak senangan dalam rumah tangga, oleh karena itu Pembanding merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan Talak Satu Ba'in Tergugat terhadap Penggugat, karena tidak cukup bukti dan tidak terbukti adanya alasan untuk perceraian oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan Pembanding/Tergugat seperti tersebut di atas mohon Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang
3. Bila Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Tanggapan atas isi Memori Banding Pembanding Mengenai pemanggilan sidang kepada Pembanding, surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kuala Pembuang disampaikan dan diterima oleh Terbanding dan dalam persidangan kedua yang dihadiri Terbanding dan Pembanding Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terbanding dan Pembanding perihal jadwal sidang dan agenda sidang selanjutnya dan harus dihadiri Terbanding dan Pembanding.

Mengenai saksi-saksi yang diajukan Terbanding, bahwa saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, adalah Saudara Kandung Terbanding yang mengetahui dan melihat langsung antara Pembanding dan Terbanding tidak lagi berkomunikasi layaknya pasangan suami istri normal, dan saksi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah Sahabat Terbanding yang dalam 2 kali

kunjungan kerumah Terbanding di Jalan Abadi Kuala Pembuang mengetahui dan melihat langsung antara Terbanding dan Pemanding tidak lagi berkomunikasi layaknya pasangan suami istri normal.

2. Tentang Tidak terbukti dalil dalil Pemanding

Bahwa Pemanding mengatakan kehidupan rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar adalah tidak benar, karena sebagai suami istri sudah selayaknya saling berkomunikasi secara intensif, dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dimana kenyataannya tidak ada nafkah lahir dan batin selama lebih dari 3 (tiga) tahun.

3. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Bahwa putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang “menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Pemanding/Tergugat adalah tepat karena pernikahan tidak bisa dipaksakan dan apabila pernikahan tersebut dipaksa dipertahankan justru mendatangkan atau melanggengkan mudharat baik bagi salah satu pihak (suami atau isteri) atau keduanya, dan tujuan dari pernikahan Sakinah, Mawaddah Warahmah tidak akan bisa dicapai;

Atas dasar alasan-alasan diatas, dimohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Palangka Raya menolak alasan-alasan banding Pemanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang dimohon banding oleh Pemanding tersebut.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Nomor xxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.Plk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13- A/209/Hk.05/I/2022 tanggal 17 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 17 Desember 2021, dan pihak Pemanding dan Terbanding hadir pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Klp. tanggal 3 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir 1442 Hijriah*. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yaitu pada hari ke-14. sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu diajukan dalam masa 14 hari, atas dasar itu Permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak yakni sebagai Tergugat dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Tingkat Pertama, Pemanding/Tergugat keberatan atas putusan dimaksud kemudian mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam memori banding Pemanding. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding juga berkedudukan sebagai *Yudex Factie* (menggali fakta), maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, Majelis tingkat banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat Pertama untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,

mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, relaas-relaas panggilan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Klp. tanggal 3 Desember 2021 Masehi, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Dari hasil pemeriksaan dan telaah tersebut, Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan yang dijadikan sebagai fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang pertama, yang pada intinya bahwa Pembanding keberatan karena tidak diberi kesempatan oleh majelis hakim tingkat pertama untuk memberikan jawaban/sanggahan karena surat panggilan Pengadilan Agama Kuala Pembuang tidak pernah Pembading/Tergugat terima sehingga Pembanding/Tergugat tidak mengetahui adanya sidang, Majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tatacara penyampaian relaas panggilan, Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa "*Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu*". Berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Klp. tanggal xxxxxxxxxxxx Nopember 2021, dijelaskan bahwa "*Panggilan dilaksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya (Jurusita) tidak bertemu dengan Tergugat,*

Tergugat sedang tidak dirumah, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa dengan diberitahukan untuk disampaikan kepada Tergugat". Berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka pemanggilan secara tertulis terhadap Tergugat/Pembanding telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Apalagi terhadap kesempatan untuk memberikan jawaban/sanggahan atas dalil-dalil Penggugat/Terbanding, Majelis hakim pada persidangan tanggal 16 Nopember 2021 yang dihadiri oleh Tergugat/Pembanding, telah diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai tanggal 22 Nopember 2021 untuk memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban. Akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat/Pembanding juga tanpa khabar/alasan yang sah. Oleh karena itu, keberatan Pembanding/Tergugat bahwa Pembanding/Tergugat tidak diberi kesempatan mengajukan jawaban/sangghan karena tidak mengetahui adanya sidang, tidak dapat diterima atau dibenarkan.

Menimbang bahwa keberatan Pembanding yang kedua, yaitu tentang saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat yang tidak mengetahui sendiri tentang keadaan rumahtangga Pembanding dengan Terbanding, terutama tentang adanya pertengkaran, telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar dalam hal mana Majelis hakim tingkat banding menilai bahwa keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Terbanding berkaitan dengan Terbading dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal, hal mana merupakan indikasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan keterangan para saksi Terbanding sepanjang berkaitan dengan berpisahanya tempat tinggal Terbanding dan Pembanding telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa

keterangan para saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga suami isteri tersebut sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat/Terbanding dapat dipahami bahwa sifatnya tidak hanya terbatas pada perselisihan pertengkaran yang bersifat fisik saja atau adanya pertengkaran mulut semata, akan tetapi termasuk didalamnya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik seperti suatu sikap yang dilakukan satu pihak (suami) yang menyebabkan pihak lainnya (Isteri) tidak nyaman dan tentram jiwanya, sehingga kehilangan rasa cinta, kasih dan sayang terhadap pasangannya, yang menjadi modal utama bagi pasangan suami-istri dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun, tentram dan damai. Jika kedua pasangan suami istri atau salah satu dari pasangan tersebut sudah kehilangan rasa cinta, kasih dan sayang tersebut, maka sulit bagi suami istri untuk dapat mewujudkan rumahtangga sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding untuk bercerai dan masih ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Terbanding adalah suatu keinginan yang sangat mulia, dan sebaliknya perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT Akan tetapi, ketika rumahtangga tidak lagi dapat mencapai tujuannya, tidak lagi memberi manfaat, bahkan telah menimbulkan mudhorat bagi kedua belah pihak karena masing-masing suami istri tidak lagi menjalankan kewajibannya, maka disitulah pintu perceaian dibuka demi menghindari mudhorat yang

berkepanjangan dan lebih besar lagi, diantaranya pelanggaran hukum-hukum perkawinan. Oleh karena itu perceraian bagi Pembanding dengan Terbanding adalah lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan yang sudah memberi mudhorat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba`i dalam bukunya *Al-Mar'atu Bainal Fikhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini yaitu :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا مافي ذلك
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولاخير فى إجتماع بين متباغضين
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها فإن من الخير أن تنتهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين. لعل الله يهئى لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار**

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana pemeriksaan perkara *a quo* oleh tingkat pertama telah tepat dan benar, demikian pula pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah tepat dan benar sehigga diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan-tambahan sesuai memori

banding Pembanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak terdapat alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang tersebut sebagaimana permohonan banding Pembanding, ditambah dengan pertimbangan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis hakim tingkat pertama, baik formil maupun materil telah tepat dan benar, oleh karena itu permohonan Pembanding agar putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Klp. tanggal 3 Desember 2021 tidak beralasan, dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.** Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- 2.** menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Klp. tanggal xxxxxxxxxxxxDesember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;
- 3.** Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil

Akhir 1443 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. Mahmud HD.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum, dan Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H.,M.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.Plk. tanggal 17 Januari 2022 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Lisnawatie, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Drs. H. Mahmud HD.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H.,M.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawatie, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Palangka Raya, 27 Januari 2022
Disalin sesuai dengan Aslinya
Plh. Panitera,

Dr. Ufie Ahdie, S.H.,M.H